



**P E N E T A P A N**

**Nomor 162/ Pdt.P / 2023 / PN Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **VENDI ARDITO**;  
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 16 Juli 2002;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan ;  
Alamat : Jl.Yos Sudarso Gg.Nangka Dk.Trate Kidul RT.004  
RW.006 Kasepuhan Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 08 November 2023 dengan Register Nomor: 162/Pdt.P/2023/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Batang pada tanggal 16 Juli 2002 anak dari perkawinan suami istri **SUHARNO dan RACHAYU**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dalam kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Batang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3889/TP./2008 tertanggal 22 Mei 2008;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama ibu Pemohon tertulis dengan nama **RAHAYU**, seharusnya nama ibu Pemohon tertulis **RACHAYU**;
4. Bahwa kesalahan penulisan nama ibu Pemohon juga terdapat pada surat kelahiran nomor 474.1/43 tertanggal 17 Juli 2002;
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Batang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama ibu Pemohon adalah agar tidak mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat ataupun dokumen yang berhubungan dengan pemakaian akta kelahiran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batang kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3889/TP./2008 dari semula tertulis **RAHAYU** diubah atau diperbaiki menjadi tertulis **RACHAYU**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan akta kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahirannya atas kesalahan ejaan huruf nama ibu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3325111607020004 atas nama Vendi Ardito tertanggal 18-05-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325112701100047 tertanggal 11-11-2019 atas nama kepala keluarga Suharno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3889/TP./2008, tertanggal 22 Mei 2008 yang menerangkan pada tanggal 16 Juli 2002 di Batang telah lahir seorang anak ketiga laki-laki bernama Vendi Ardito anak dari suami istri Suharno dan Rahayu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-3);

Hal 2 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/29/12/III/91 tertanggal 15 Maret 1991 yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 1991 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Suharno dengan wanita bernama Rachayu, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/43 tertanggal 17 Juli 2002 yang menerangkan pada tanggal 16 Juli 2002 di Kasepuhan Batang telah lahir seorang anak bernama Vendi Ardito dari seorang ibu bernama Rahayu, isteri dari Suahrno yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 415/1101/XI/2023 tertanggal 02 November 2023 yang menerangkan Vendi Ardito yang benar nama ibu kandungnya berdasarkan surat nikah adalah Rachayu, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kasepuhan (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Ismanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman yang juga tetangga satu desa sudah sekitar 10 tahun;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Suharno dan Rachayu;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun adanya kesalahan ejaan nama ibu pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa nama ibu yang tertera pada akta kelahiran Pemohon yaitu Rahayu, seharusnya adalah Rachayu, ada huruf C-nya;
- Bahwa saksi mengetahui nama sebenarnya dari ibu Pemohon karena sewaktu saksi menjadi anggota KPPS pernah mendata ibu Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama ibunya pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

## 2. Saksi Mustakim

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal 3 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman yang juga tetangga satu desa sudah sekitar 3 tahun;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Suharno dan Rachayu;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun adanya kesalahan ejaan nama ibu pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa nama ibu yang tertera pada akta kelahiran Pemohon yaitu Rahayu, seharusnya adalah Rachayu, ada huruf C-nya;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama ibunya pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Pemohon atas kesalahan ejaan nama orang tua (ibu) yang mana sebelumnya tertera Rahayu, diperbaiki menjadi Rachayu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Ismanto dan saksi Mustakim oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak dari bapak bernama Suharno dan ibu bernama Rachayu yang mana sudah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Ismanto dan saksi Mustakim;

Hal 4 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Btg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan ejaan nama ibu yaitu tertera Rahayu yang mana seharusnya Rachayu, ada huruf C-nya sebagaimana keterangan saksi Ismanto dan saksi Mustakim;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama ibunya pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon yang bernama Vendi Ardito telah memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 3889/TP./2008, tertanggal 22 Mei 2008, terdapat kesalahan ejaan nama orang tua (ibu) yang mana tercantum dalam akta kelahiran yaitu Rahayu yang mana akan diperbaiki menjadi Rachayu;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdara tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdara dan Pasal 14 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui kelahiran Pemohon dicatatkan di Batang, serta domisili Pemohon berada di Batang, maka pencatatan perbaikan akta kelahiran Pemohon wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon mengenai perbaikan nama ibu pada akta kelahiran Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal 5 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 KUHPdata, Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor 3889/TP./2008, tertanggal 22 Mei 2008, yaitu memperbaiki nama orang tua (ibu) dari awalnya **RAHAYU** menjadi **RACHAYU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 22 November 2023, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Farid Majedi** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

**Farid Majedi**

**Nurachmat, S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)